

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

Charter of the Board of Commissioners of	Piagam Dewan Komisaris
PT Vale Indonesia Tbk	PT Vale Indonesia Tbk
This Charter of the Board of Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk (" PT Vale " or the " Company ") serves as a working guideline for the Board of Commissioners and its committees in performing its duties and responsibilities. This Charter is intended as a complement to, and not as a substitute for or interpretation of, the Company's mission and vision, Articles of Association, or applicable laws and regulations.	Piagam Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (" PT Vale " atau " Perseroan ") ini merupakan pedoman kerja bagi Direksi dan komitennya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CHAPTER I	BAB I
REFERENCE	REFERENSI
This Charter is prepared with reference to:	Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law (" Company Law ");	1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (" UU PT ");
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector;	2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering;	3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Financial Services Authority (" OJK ") Regulations, particularly Rule No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (" OJK Rule 33 ");	4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (" OJK "), khususnya Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (" POJK 33 ");
5. OJK Rule No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of the Corporate Governance Guideline for Public Companies (" OJK Rule 21 ");	5. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (" POJK 21 ");

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

6. OJK Rule No. 11/POJK.04/2017 on the Report of Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Company ¹ ;	6. Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
7. Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies (" OJK Circular Letter 32 ").	7. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Terbuka (" Surat Edaran 32 ").
8. The Indonesia Stock Exchange Regulations;	8. Peraturan Bursa Efek Indonesia;
9. Articles of Association of the Company;	9. Anggaran Dasar Perseroan;
10. Indonesian Good Corporate Governance Guidelines (2021);	10. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia (2021);
11. Nomination and Remuneration Process Policy of the Company;	11. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
12. Board of Directors' Governance Structure which governs the roles and responsibilities of each member of the Board of Directors including the structure, responsibilities and reporting lines of the applicable Board of Directors structure, as prevails in the Company (" Board of Directors' Governance Structure ");	12. Struktur Tata Kelola Direksi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk struktur, tanggung jawab dan jalur pelaporan struktur Direksi yang berlaku, sebagaimana berlaku di Perseroan (" Struktur Tata Kelola Direksi ");
13. Delegation of Authority Matrix of the Company, as amended from time to time (" Delegation of Authority Matrix "); and	13. Norma Delegasi Kewenangan Perseroan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (" Norma Delegasi Kewenangan "); dan
14. Securities Trading Policy of the Company.	14. Kebijakan Perdagangan Efek Perseroan.
All references to all laws and regulations herein shall be construed as including all laws and regulations consolidating, amending or replacing the laws and regulations referred to.	Segala acuan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di Piagam ini ditafsirkan termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang menggabungkan, mengubah, atau menggantikan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
The provisions of this Charter shall be read and construed in conjunction with the Nomination and Remuneration Process	Ketentuan dalam Piagam ini harus dibaca dan ditafsirkan bersamaan dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi dan

¹ Effective as of 28 August 2024, this rule is replaced by OJK Rule No. 4 of 2024 on Reports on Ownership of or Any Ownership Changes in Public Company Shares and Reports on Activities of Guaranteeing Public Company Shares. / Efektif per tanggal 28 Agustus 2024, peraturan ini digantikan oleh Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

Policy and Delegation of Authority Matrix.	Norma Delegasi Kewenangan.
CHAPTER II	BAB II
STRUCTURE	STRUKTUR
1. The Board of Commissioners is composed of a maximum 10 (ten) members. One member serves as the President Commissioner, one member serves as the Vice President Commissioner, and 8 (eight) members serve as Commissioners.	1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) anggota. Satu orang anggota sebagai Presiden Komisaris, satu orang anggota sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan 8 (delapan) orang anggota sebagai Komisaris.
2. At least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners consists of Independent Commissioners. ²	2. Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen.
3. The number and composition of the Board of Commissioners considers diverse expertise, knowledge and experience which shall enable the Board of Commissioners to provide independent and effective advice to the Board of Directors and to make a decision related to its supervisory function, for the purpose of achieving the Company's purpose and objective and in compliance with the Company's needs. ³	3. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan saran yang independen dan efektif kepada Direksi serta untuk mengambil keputusan terkait dengan fungsi pengawasannya, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta memenuhi kebutuhan Perseroan.
4. The President Commissioner is primarily responsible for monitoring the proper advisory and supervisory functioning of the Board of Commissioners.	4. Tanggung jawab utama Presiden Komisaris adalah mengawasi fungsi penasehat dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. The Board of Commissioners shall carry out its supervision of the Board of Directors in carrying out its duties to manage the Company for the best corporate interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company. It shall also have the authority to carry out the powers as stipulated in the Company's Articles of Association, as may from time to time be determined pursuant to a resolution of a General Meeting of Shareholders (" GMS "), the	5. Dewan Komisaris menjalankan pengawasannya terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan Perseroan untuk kepentingan korporasi Perseroan yang terbaik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan kuasa-kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu menurut keputusan Rapat

² In compliance with Article 20 paragraph (3) of OJK Rule 33. / Memenuhi Pasal 20 ayat (3) POJK 33.

³ In compliance with OJK Circular Letter 32. / Memenuhi Surat Edaran 32.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Delegation of Authority Matrix, the Company's charters, the Company's policies, and other laws and regulations, as applicable.</p>	<p>Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Norma Delegasi Kewenangan, piagam Perseroan, kebijakan Perseroan dan peraturan perundangan lainnya, sebagaimana berlaku.</p>
<p>6. The Board of Commissioners shall have an Audit Committee formed in accordance with applicable laws and regulations.</p>	<p>6. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>7. The Board of Commissioners may establish other committees or task forces to assist in the performance of its functions;⁴ provided that no such committee or task force shall have the power to act for or bind the Company or the Board of Commissioners, and all matters determined by any such committee or task force shall be presented at a meeting of the Board of Commissioners.</p>	<p>7. Dewan Komisaris dapat membentuk komite atau gugus tugas untuk membantu pelaksanaan fungsinya; dengan ketentuan komite atau gugus tugas tersebut tidak memiliki kuasa bertindak untuk atau mengikat Perseroan atau Dewan Komisaris dan segala hal yang ditentukan oleh komite atau gugus tugas tersebut akan disampaikan di suatu rapat Dewan Komisaris.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER III</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p>
<p style="text-align: center;">MEMBERSHIP</p>	<p style="text-align: center;">KEANGGOTAAN</p>
<p>1. Appointment. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the GMS. The President Commissioner, the Vice President Commissioner, and 5 (five) other Commissioners, including their replacements, shall be appointed from the individuals nominated by the Company's eligible shareholders with nomination rights.</p> <p>The nomination of other members of the Board of Commissioners' candidates shall be carried out by the Governance, Nomination and Remuneration Committee ("GNRC") or the eligible shareholders with nomination rights by taking into account assessment of the GNRC as meeting the qualification requirements set out in paragraphs 9 and 10 of Chapter III herein and in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy.⁵</p>	<p>1. Pengangkatan. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, dan 5 (lima) Komisaris lainnya termasuk penggantinya, diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham Perseroan yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan.</p> <p>Nominasi calon anggota Dewan Komisaris lainnya dilakukan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ("KTNR") atau para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan dengan mempertimbangkan penilaian oleh KTNR dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur pada ayat 9 dan 10 Bab III dan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>

⁴ In line with Article 28 paragraph (4) of OJK Rule 33. / Sesuai dengan Pasal 28 ayat (4) POJK 33.

⁵ In compliance with Article 26 of OJK Rule 33. / Memenuhi Pasal 26 POJK 33.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>2. Term. Each member of the Board of Commissioners shall hold office for a term of 3 (three) years, effective on the date of the GMS at which they were appointed or as determined by the GMS and expiring at the closing of the GMS on the third anniversary after the effective date of that Commissioner's appointment.</p>	<p>2. Masa Jabatan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjabat untuk periode 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS dan akan berakhir pada penutupan RUPS pada tahun ketiga setelah tanggal efektif pengangkatan Komisaris tersebut.</p>
<p>3. After 2 (two) consecutive full terms of office, an independent commissioner may continue to serve as independent commissioner provided that the independent commissioner declares to the GMS that they are independent and submit a written statement of independency for disclosure in the annual report.</p>	<p>3. Setelah 2 (dua) masa jabatan penuh berturut-turut, komisaris independen dapat terus menjabat sebagai komisaris independen dengan ketentuan komisaris independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa ia independen dan menyampaikan pernyataan tertulis untuk diungkapkan di dalam laporan tahunan.</p>
<p>4. Each member of the Board of Commissioners may be re-elected or re-appointed as a member of the Board of Commissioners at the end of their term of office or at any GMS.</p>	<p>4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dipilih kembali atau diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris pada masa jabatannya atau pada setiap RUPS.</p>
<p>5. An independent commissioner can only serve as Chair of the Audit Committee for a maximum of 2 (two) consecutive full terms of office.</p>	<p>5. Komisaris independen hanya dapat menjabat sebagai Ketua Komite Audit untuk 2 (dua) periode. Ketua Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.</p>
<p>6. Resignation. Each member of the Board of Commissioners may resign from their office by giving not less than 90 (ninety) days prior written notice to the Company, provided that a GMS may waive such notice requirement. The effectiveness of the resignation of each member of the Board of Commissioners shall be in accordance with the Articles of Association.</p>	<p>6. Pengunduran Diri. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut. Efektifitas dari pengunduran diri masing-masing anggota Dewan Komisaris akan sesuai dengan Anggaran Dasar.</p>
<p>7. The Company must convene a GMS within 90 (ninety) days after receiving the written resignation notice to</p>	<p>7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima pemberitahuan pengunduran diri</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

accept such resignation. ⁶		secara tertulis untuk menerima pengunduran diri tersebut.
8. The Company must disclose to the public and report to OJK on the resignation of member of the Board of Commissioners and disclose the resolution of the GMS with respect to such resignation ⁷ .		8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi atas hasil penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri tersebut.
9. Requirements and Criteria. General requirements and criteria for a member of the Board of Commissioners are as follows:		9. Persyaratan dan Kriteria. Persyaratan dan kriteria umum untuk anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
a. they have good character, good morals, and good integrity, expertise, experience, leadership skills and a high dedication to advancing and developing the company;		a. mereka memiliki karakter yang baik, moral yang baik, dan integritas yang baik, keahlian, pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
b. they are capable of taking legal actions;		b. mereka cakap melakukan perbuatan hukum;
c. within five years prior to their appointment and during the term:		c. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya dan selama masa jabatannya:
(i) they have never filed for bankruptcy or been declared bankrupt;		(i) mereka tidak pernah mengajukan kepailitan atau dinyatakan pailit;
(ii) they have never been found guilty of causing a company to be declared bankrupt while holding the position of Director and/or Commissioner of that company;		(ii) mereka tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit selama menjabat sebagai Direktur dan/atau Komisaris pada perusahaan tersebut;
(iii) they have never been convicted of a crime causing any state financial loss and/or		(iii) mereka tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

⁶ Required under Article 23 and Article 8 (3) of OJK Rule 33. / *Disyaratkan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 8 (3) POJK 33.*

⁷ In compliance with Article 27 of OJK Rule 33. / *Memenuhi Pasal 27 POJK 33.*

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

	any loss related to the financial sector;		menyebabkan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian yang berkaitan dengan sektor keuangan;
d.	within five years prior to their appointment and during the term, they have never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners during which tenure:	d.	dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
(i)	they have failed to convene an Annual GMS;	(i)	mereka telah gagal menyelenggarakan RUPS Tahunan;
(ii)	his/her accountability reports (e.g., Report of the Board of Directors or Report of the Board of Commissioners in an Annual Report) as a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners in respect of their acts have been refused by the Annual GMS; or they did not provide the accountability reports as a member of a Board of Directors and/or as member of a Board of Commissioners to a GMS; and	(ii)	laporan pertanggung jawabannya (misalnya, Laporan Direksi atau Laporan Dewan Komisaris dalam sebuah Laporan Tahunan) sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan yang dilakukannya ditolak oleh RUPS Tahunan; atau pernah tidak memberikan laporan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
(iii)	they have caused a company that obtained a permit, approval, or registration statement from the OJK to fail to perform the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK;	(iii)	mereka telah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pernyataan pendaftaran dari OJK tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

		OJK;
e. they undertake to comply with applicable laws and regulations;		e. mereka berjanji untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. they have knowledge and/or expertise in the area that the Company needs in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company;		f. mereka memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
g. they have never been found guilty of any criminal action, breach of trust, dishonesty or fraudulent behavior;		g. mereka tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana, pelanggaran kepercayaan, ketidakjujuran atau perilaku curang;
h. they have never been dishonourably dismissed from any job position in the last 5 (five) years prior to the nomination process;		h. mereka tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan apapun selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum proses nominasi;
i. they are not under conservatorship;		i. mereka tidak berada di bawah pengampuan;
j. they do not currently and shall not hold a position that has or has the potential to cause a conflict of interest with the Company;		j. mereka tidak sedang dan tidak akan memegang jabatan yang memiliki atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan
k. they, their parents, grandparents, sibling(s), spouse, child(ren), and/or grandchild(ren) do not have any business relationship, directly or indirectly, related with the Company's business activities, except as otherwise declared. In any event, if they are appointed as the Company's Commissioner, they must undertake to recuse themselves from any decision-making process involving their aforementioned family's business with the Company. For avoidance of doubt, a declaration of business		k. ia, orangtuanya, kakek/nenek, saudara kandung, pasangan, anak(-anak), dan/atau cucu(-cucu)nya tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Dalam segala hal, apabila diangkat sebagai anggota Direksi, mereka harus mengundurkan diri dari setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan hubungan usaha keluarga tersebut di atas dengan Perseroan. Untuk

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>relationship as contemplated herein by a candidate will not preclude themselves from being a qualified candidate;</p>	<p>menghindari keraguan, pernyataan hubungan bisnis sebagaimana dimaksud di sini oleh seorang kandidat tidak akan menghalangi kandidat tersebut untuk menjadi kandidat yang memenuhi syarat</p>
<p>l. they are not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/Municipal Regional People's Representative Council;</p>	<p>l. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</p>
<p>m. they are not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head, including acting head/deputy regional head; and</p>	<p>m. bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah; dan</p>
<p>n. such other requirements and criteria set out in the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>n. syarat-syarat dan kriteria lain yang terdapat dalam Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>10. Independent Commissioner. In addition to the general requirements and criteria set forth under paragraph 9 above, an independent commissioner is required to meet the following criteria:</p>	<p>10. Komisaris Independen. Sebagai tambahan dari persyaratan dan ketentuan umum yang ditentukan oleh ayat 9 di atas, komisaris independen harus memenuhi kriteria berikut ini:</p>
<p>a. they are not a person who has worked for or has had the authority and responsibility over planning, directing, controlling or supervising activities of the Company within the 6 (six) month period prior to the proposed appointment, except in the case of re-appointment of an Independent Commissioner of the Company for the next period;</p>	<p>a. mereka bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum pengangkatan yang diusulkan, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

		periode berikutnya;
b. they do not have any shareholding in the Company, either directly or indirectly;		b. mereka tidak mempunyai kepemilikan saham dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
c. they do not have any "Affiliation" relationship with the Company, any member of the Board of Commissioners, any member of the Board of Directors or any principal shareholder of the Company;		c. mereka tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
d. they do not have any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities;		d. mereka tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
e. they are not a consultant or advisor of the Company or its affiliates or its shareholders, or an employee directly associated with a service provider company and has not been so for at least the past 2 (two) years prior to the proposed appointment;		e. mereka bukan merupakan konsultan atau penasihat Perseroan atau afiliasinya atau pemegang sahamnya, atau karyawan yang terkait langsung dengan perusahaan penyedia jasa dan belum pernah menjadi perusahaan penyedia jasa sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum penunjukan yang diusulkan;
f. they are not a key supplier/customer of or bound by any material agreement with the Company or its affiliates or its shareholders;		f. mereka bukan merupakan pemasok/pelanggan utama atau terikat dalam perjanjian material dengan Perseroan atau afiliasinya atau pemegang sahamnya;
h. they are not holding other positions that may incite conflict of interest with their position; and		h. mereka tidak sedang menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatannya; dan
i. such other requirements and criteria set out in the Nomination and Remuneration Process Policy.		i. syarat-syarat dan kriteria lain yang terdapat dalam Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
11. Concurrent Position(s). Subject to Chapter VIII paragraph 9 and Chapter		11. Rangkap Jabatan. Tunduk kepada Bab VIII paragraf 9 dan Bab III

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>III paragraph 9, a member of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:</p>	<p>paragraf 9, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:</p>
<p>a. Member of the Board of Directors in no more than 2 (two) other Indonesian issuer or public companies;</p>	<p>a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya;</p>
<p>b. Member of the Board of Commissioners in no more than 2 (two) other Indonesian issuer or public companies;</p>	<p>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya;</p>
<p>c. Member of the Board of Commissioners in no more than 4 (four) other public companies if they do not hold a position as a member of the Board of Directors in any other Indonesian issuer or public companies;</p>	<p>c. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lainnya apabila ia tidak menjabat sebagai anggota Direksi di perusahaan publik Indonesia lainnya;</p>
<p>d. Member of a committee in no more than 5 (five) committees in Indonesian issuer or public companies in which they also hold a position as a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners;</p>	<p>d. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;</p>
<p>The concurrent position(s) shall not be in contrary to the applicable laws and regulations. In case there are other laws and regulations that regulate on the matter of concurrent position(s), the tighter ruling shall apply; and/or⁸</p>	<p>Rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat; dan/atau</p>
<p>e. such other concurrent positions permitted under the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>d. rangkap jabatan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>CHAPTER IV</p>	<p>BAB IV</p>
<p>DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES</p>	<p>TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG</p>
<p>1. Role of the Board of Commissioners. The Board of</p>	<p>1. Peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ pengawas</p>

⁸ In compliance with Article 24 of OJK Rule 33 / Memenuhi Pasal 24 POJK 33.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Commissioners is a supervisory body of the Company responsible for the oversight of all aspects of the management of the Company by the Board of Directors and to undertake such other tasks delegated to it by the GMS or applicable laws and regulations, including the supervision of the implementation of the annual budget and business plans of the Company. The Board of Commissioners shall also have the authority to approve any amendments to this Charter, the Board of Directors Charter, GNRC Charter, Nomination, Remuneration Process Policy, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, Risk Mitigation Committee Charter and other Company's charters and policies under the auspices of the Board of Commissioners (as the case may be). In performing its duties, the Board of Commissioners (i) supervises and provides advice to the Board of Directors; and (ii) considers certain actions requested by the Board of Directors and decides on such matters before providing direction to the Board of Directors or further referring such matters to the GMS for shareholder approval. The Board of Commissioners should act in the interest of the Company and in accordance with good corporate governance principles and the Company's purposes and objectives.</p>	<p>Perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan seluruh aspek pengurusan Perseroan oleh Direksi dan untuk menjalankan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan kepadanya oleh RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan rencana kerja tahunan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk menyetujui setiap perubahan terhadap Piagam ini, Piagam Direksi, Piagam KTNR, Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal, Piagam Komite Mitigasi Risiko, dan piagam-piagam dan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris (jika diperlukan). Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris (i) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi; dan (ii) mempertimbangkan tindakan-tindakan tertentu yang diminta oleh Direksi dan mengambil keputusan atas hal tersebut sebelum memberikan arahan kepada Direksi atau mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk persetujuan pemegang saham. Dewan Komisaris harus bertindak demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta maksud dan tujuan Perseroan.</p>
<p>2. Commissioner Responsibilities. Each member of the Board of Commissioners shall perform their duties in good faith, with due care and full responsibility and in accordance with the Company's Articles of Association, the Delegation of Authority Matrix, the Company's charters, the Company's policies, and laws and regulations, as applicable.</p>	<p>2. Tanggung Jawab Komisaris. Masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Norma Delegasi Kewenangan, piagam Perseroan, kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berlaku.</p>
<p>3. Supervisory Responsibility. The Board of Commissioners is a collegial supervisory body and may only take</p>	<p>3. Tanggung Jawab Pengawasan. Dewan Komisaris adalah badan pengawasan dan hanya dapat</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>decisions as a board. Regardless of what matters are scheduled for discussion and approval (as applicable) before the Board of Commissioners, any subject matter consistent with its supervisory function may be brought before the Board of Commissioners for discussion, including the appointment, removal or suspension of the Company's Internal Audit Unit. Accordingly, the Board of Commissioners may provide advice or guidance to the Board of Directors on any matter submitted to it or on any other matter brought forth upon its own initiative, provided that such matter is within the supervisory responsibility of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association of the Company, the Delegation of Authority Matrix, and laws and regulations, as applicable.</p>	<p>mengambil keputusan sebagai dewan. Terlepas dari apakah suatu hal dijadwalkan untuk dibicarakan dan disetujui (sebagaimana berlaku) dengan Dewan Komisaris, setiap hal yang konsisten dengan fungsi pengawasannya dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibicarakan, termasuk penunjukkan, pemberhentian atau pemberhentian sementara Unit Audit Internal Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat atau arahan kepada Direksi mengenai segala hal apapun yang disampaikan kepadanya atau hal yang disampaikan atas inisiatif Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut berada dalam tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Norma Delegasi Kewenangan, dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berlaku.</p>
<p>4. Corporate Strategy and Performance Objectives. On an annual basis, and on a semi-annual basis, the Board of Commissioners shall review the Board of Directors' corporate strategy and performance objectives and its implementation of such strategy.</p>	<p>4. Strategi Perseroan dan Tujuan Kinerja. Setiap tahun, dan setiap tengah tahun, Dewan Komisaris akan menelaah strategi perusahaan dan tujuan kinerja Direksi, serta pelaksanaan strategi tersebut.</p>
<p>5. Annual and Quarterly Budget. In accordance with the Company's Articles of Association, review on annual and quarterly basis, the Company's actual performance compared to the budgeted plan.</p>	<p>5. Anggaran Tahunan dan Kuartal. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris menelaah secara tahunan dan kuartal, kinerja nyata Perseroan dibandingkan dengan rencana yang dianggarkan.</p>
<p>6. Review of Operations. On an annual or more frequent basis, review the performance of the Company and prepare a written evaluation of such performance for the annual report and annual general meeting of shareholders signed by all Commissioners or provide an explanation why a commissioner was unable to sign.</p>	<p>6. Tinjauan atas Operasional. Secara tahunan atau frekuensi yang lebih sering, menelaah kinerja Perseroan dan mempersiapkan penilaian tertulis atas kinerja tersebut untuk laporan tahunan dan rapat umum pemegang saham yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris atau memberikan penjelasan mengapa Komisaris tidak dapat menandatangani penilaian tertulis tersebut.</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>7. <i>Nomination and Remuneration of Directors.</i> In connection with the Board of Commissioners duties in respect of recommending candidates and remuneration for members of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall from time to time undertake such studies or seek information as to determine appropriate remuneration and also identify necessary qualifications and candidates for members of the Board of Directors assisted by the GNRC, in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company.</p> <p>In addition, the Board of Commissioners should review and approve the succession plan for members of the Board of Directors assisted by the GNRC, in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company.</p>	<p>7. <i>Nominasi dan Remunerasi Direktur.</i> Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris terkait dengan memberikan rekomendasi calon dan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris akan dari waktu ke waktu mempelajari atau mencari informasi dalam menentukan remunerasi yang pantas serta menentukan persyaratan yang diperlukan dan calon untuk anggota Direksi dengan bantuan KTNR. Sebagai tambahan, Dewan Komisaris menelaah dan menyetujui rencana suksesi untuk anggota Direksi dengan bantuan KTNR, sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> <p>Selain itu, Dewan Komisaris juga harus menelaah dan menyetujui rencana suksesi anggota Direksi yang dibantu oleh KTNR, sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>
<p>8. <i>Temporary Dismissal of a Member of the Board of Directors.</i> The Board of Commissioners shall at any time be entitled to temporarily dismiss a member of the Board of Directors who has acted in a way materially contrary to the Articles of Association, Delegation of Authority Matrix and to laws and regulations, as applicable, has neglected their duties or for any other reason deemed material by the Board of Commissioners and/or the Board of Commissioners may also resolve the temporary dismissal of a member of Board of Directors in response to a recommendation from the GNRC in accordance with the meeting quorum and voting requirements as governed under Chapter V.</p> <p>The Board of Commissioners shall procure that within 90 (ninety) days as of the date of the temporary dismissal, the Company must convene a GMS to revoke or confirm such temporary dismissal.</p>	<p>8. <i>Pemberhentian Sementara Anggota Direksi.</i> Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang anggota Direksi yang telah melakukan pelanggaran material atas Anggaran Dasar, Norma Delegasi Kewenangan dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berlaku, melalaikan tugas-tugasnya atau untuk suatu alasan yang dianggap material oleh Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris juga dapat memutuskan pemberhentian sementara seorang anggota Direksi berdasarkan rekomendasi dari GNRC sesuai dengan kuorum rapat dan persyaratan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Bab V.</p> <p>Dewan Komisaris akan memastikan bahwa Perseroan mengadakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menetapkan pemberhentian sementara tersebut.</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Upon the expiration of the period to convene the GMS, with no meeting being convened, or if the GMS is unable to take a decision, then the temporary dismissal should be annulled.</p> <p>In the said GMS, the relevant member of the Board of Directors has the opportunity to defend themself.</p>	<p>Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, tidak ada rapat yang diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.</p> <p>Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk membela diri.</p>
<p>9. Company Management. The Board of Commissioners could manage the Company in certain conditions and for certain periods set forth in the Articles of Association or as determined by the GMS.⁹</p>	<p>9. Manajemen Perseroan. Dewan Komisaris dapat mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS.</p>
<p>10. Corporate organization. The Board of Commissioners shall ensure that it receives reports of all persons that directly report to the Board of Directors or a Director, and may review and evaluate the corporate organization charts and allocation of duties among the members of the Board of Directors, taking into account the obligations and authorities of the Board of Directors, including the Board of Directors' Governance Structure and deliver or submit such recommendations based on their review and evaluation process to the Board of Directors for consideration.</p> <p>For avoidance of doubt, the review of the above corporate organization documents shall consider the principles of good organizational design suitable for the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company.</p>	<p>10. Organisasi Perusahaan. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa mereka menerima laporan dari semua penunjukan orang-orang yang melapor langsung kepada Direksi atau seorang Direktur, dan dapat meninjau dan mengevaluasi bagan organisasi perusahaan dan alokasi tugas di antara para anggota Direksi, dengan mempertimbangkan kewajiban dan wewenang Direksi, termasuk Struktur Tata Kelola Direksi, dan menyampaikan atau menyerahkan rekomendasi tersebut berdasarkan proses peninjauan dan evaluasi kepada Direksi untuk dipertimbangkan.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, penelaahan dokumen organisasi perusahaan di atas harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain organisasi yang baik yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>
<p>11. Access to Information. The Board of Commissioners shall, in accordance with the Company's Articles of Association and policies, and applicable laws and regulations, have access to such information as is reasonably necessary to satisfy its</p>	<p>11. Akses terhadap Informasi. Dewan Komisaris akan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki akses terhadap informasi yang secara wajar diperlukan untuk</p>

⁹ In compliance with Article 118 of Company Law and Article 28 of OJK Rule 33 / Memenuhi Pasal 118 UU PT dan Pasal 28 POJK 33.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

supervisory function.	memenuhi fungsi pengawasannya.
12. Attendance at GMS. Each member of the Board of Commissioners shall receive notice and be expected to attend, and shall make all reasonable efforts to attend, the Annual GMS and each other GMS, and such attendance shall be disclosed in the annual report.	12. Kehadiran di RUPS. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan menerima panggilan dan diharapkan untuk menghadiri, serta akan secara wajar mengusahakan untuk hadir pada, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, dan kehadiran tersebut akan diungkapkan di laporan tahunan.
13. Authority to Engage Independent Advisors. The Board of Commissioners shall have the authority to engage independent advisers as appropriate and necessary to fulfill its supervisory and oversight functions, subject to and in accordance with the applicable Company's policies. In each such case, the Board of Commissioners shall discuss with the Board of Directors, in advance of any such engagement, the scope of such independent advisor's engagement and the compensation to be paid.	13. Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menunjuk penasihat independen yang sesuai dan diperlukan untuk memenuhi fungsi penasehat dan pengawasannya, tunduk pada dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Perseroan yang berlaku. Untuk setiap penunjukan, Dewan Komisaris akan membicarakan dengan Direksi, sebelum penunjukan tersebut, ruang lingkup penunjukan penasihat independen tersebut dan kompensasi yang akan diberikan.
14. Internal Risk Management and Control.	14. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.
a. On an annual basis, the Board of Commissioners (or a committee thereof) shall review the Company's internal risk management and control systems as presented by management to ensure that they are suitable to a publicly traded company in Indonesia. The Board of Commissioners shall be entitled to recommend to the Board of Directors the implementation of any necessary changes or corrective actions (including but not limited to, from the governmental authority).	a. Setiap tahun, Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris) akan menelaah manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan sebagaimana disampaikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kedua hal tersebut sesuai untuk perusahaan publik di Indonesia. Dewan Komisaris berhak memberikan rekomendasi kepada Direksi pelaksanaan perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan (termasuk namun tidak terbatas, dari otoritas pemerintahan).
b. On an annual basis, the Board of Commissioners (or a committee thereof) shall receive from the Board of	b. Setiap tahun, Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris) menerima laporan dari Direksi

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Directors a report on the effectiveness of the internal control framework in respect of: (i) the safeguarding of the assets of the Company against unauthorized use (ii) the Company's financial administration and whether it is in good order, reliable and fairly represents the condition of the Company; and (iii) the completeness, accuracy, and timeliness of regulatory and financial disclosures.</p>	<p>mengenai efektivitas kerangka pengendalian internal sehubungan dengan: (i) pengamanan kekayaan Perseroan dari penggunaan yang tidak sah; (ii) administrasi keuangan Perseroan dan apakah hal tersebut dalam keadaan baik, dapat diandalkan dan mewakili kondisi Perseroan; dan (iii) kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan dari keterbukaan informasi atas regulasi dan keuangan.</p>
<p>c. The Board of Commissioners shall supervise the risk management function within the Company as implemented by the Board of Directors in accordance with the Board of Directors Charter.</p>	<p>c. Dewan Komisaris mengawasi fungsi manajemen risiko dalam Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Piagam Direksi.</p>
<p>d. The Board of Commissioners shall receive a report from the Board of Directors confirming the action being undertaken by the Board of Directors in respect of any findings of internal audits, external audits, shareholders audits and audits from the governmental authorities.</p>	<p>d. Dewan Komisaris wajib menerima laporan dari Direksi yang mengkonfirmasi tindakan yang sedang dilakukan oleh Direksi sehubungan dengan temuan audit internal, audit eksternal, audit pemegang saham dan audit otoritas pemerintahan.</p>
<p>15. Corporate Social Responsibility The Board of Commissioners shall receive and review the detailed annual plan prepared by the Board of Directors detailing the performance of the Company of its corporate social responsibilities and setting forth the steps that the Board of Directors is taking to implement the plan.</p>	<p>15. Tanggung Jawab Sosial Dewan Komisaris menerima dan menelaah rencana tahunan yang disusun secara rinci oleh Direksi dengan penjelasan kinerja tanggung jawab sosial Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam melaksanakan rencana tersebut.</p>
<p>16. Delegation of Authority. Subject to the requirements under the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Board of Commissioners may delegate some of its authority to some or all of members of the Board of Directors or the employees of the Company to</p>	<p>16. Delegasi Kewenangan. Tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada beberapa atau seluruh anggota Direksi atau</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>represent and act on behalf of the Company which will be reviewed from time to time and approved by the Board of Commissioners.</p>	<p>karyawan Perseroan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perseroan yang akan dikaji dari waktu ke waktu dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>17. <i>Business Ethics and Anti-Corruption.</i></p>	<p>17. <i>Etika Berusaha dan Anti Korupsi.</i></p>
<p>a. The Company shall establish a code of conduct containing its values and expected ethical behaviors of its employees, directors, commissioners and stakeholders. The Board of Directors is responsible for drafting such policy and obtain approval from the Board of Commissioners.</p> <p>The Board of Directors is responsible for communicating and implementing the code of conduct and to foster a corporate culture that enables all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees and stakeholders to understand and commit to carry out their responsibilities to behave in accordance with the code of conduct.</p>	<p>a. Perseroan wajib menetapkan kode etik yang berisi nilai-nilai dan perilaku etis yang diharapkan dari para karyawan, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan. Direksi bertanggung jawab membuat pedoman tersebut dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pedoman tentang perilaku dan etika (<i>code of conduct</i>) dan untuk menumbuhkan budaya korporasi yang mendukung seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, karyawan dan pemangku kepentingan untuk memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (<i>code of conduct</i>).</p>
<p>b. The Board of Directors, in accordance with the policies approved by the Board of Commissioners and international standards, is responsible for implementing and disseminating practices and controls concerning anti-money laundering, terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, antifraud, political involvement and sanctions.</p>	<p>b. Direksi, sesuai dengan pedoman yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan standar internasional, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menyebarkan praktik dan pengendalian terkait anti pencucian uang, pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik, dan sanksi-sanksi.</p>
<p>18. <i>Policies.</i></p>	<p>18. <i>Kebijakan.</i></p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>The Board of Directors, the Board of Commissioners and the Governance, Nomination and Remuneration Committee shall ensure that when recommending and adopting (as applicable) policies of the Company that this is undertaken in accordance with the governance agreed by the eligible shareholders with nomination rights.</p>	<p>Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi harus memastikan bahwa ketika merekomendasikan dan mengadopsi (sebagaimana berlaku) kebijakan Perseroan bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan tata kelola yang disepakati oleh para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan.</p>
<p>CHAPTER V</p>	<p>BAB V</p>
<p>MEETINGS</p>	<p>RAPAT</p>
<p>1. A meeting of the Board of Commissioners shall be held at least 6 (six) times per year and at no more than two-monthly intervals. Any member of the Board of Commissioners may submit a request to the secretary to the Board of Commissioners to hold a meeting at any time.</p>	<p>1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun dengan jarak tidak lebih dari 2 bulan. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan permintaan kepada sekretaris Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan rapat setiap waktu.</p>
<p>2. The Board of Commissioners shall schedule the meetings for the following year, prior to the end of the current financial year.¹⁰</p>	<p>2. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.</p>
<p>3. Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meeting. The Board of Commissioners shall meet with the Board of Directors at least once every 4 (four) months.</p>	<p>3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit satu kali setiap 4 (empat) bulan.</p>
<p>4. Chair. The Board of Commissioners meeting and Joint Board of Commissioners and Board of Directors meeting shall be chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present at any of the Board of Commissioners meeting or Joint Board of Commissioners and Board of Directors meeting, the Vice-President Commissioner shall chair the meeting and in their absence the Commissioners present may appoint any one of the Commissioners to act as chair for the purpose of the meeting. The chair of a meeting of the Board of Commissioners or Joint</p>	<p>4. Ketua. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Wakil Presiden Komisaris akan memimpin rapat dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir maka Komisaris yang hadir menunjuk salah satu Komisaris tersebut sebagai ketua untuk tujuan rapat tersebut. Ketua rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi</p>

¹⁰ Required under Article 32 of OJK Rule 33. / *Disyaratkan oleh Pasal 32 POJK 33.*

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Board of Commissioners and Board of Directors meeting shall ensure that such Board of Commissioners meeting or Joint Board of Commissioners and Board of Directors meeting is quorate.</p>	<p>memenuhi kuorum.</p>
<p>5. <i>Notice and Agenda.</i></p>	<p>5. <i>Panggilan dan Agenda.</i></p>
<p>5.1 Each notice of meeting shall be given at least 21 (twenty one) business days prior to the scheduled meeting or where all of the Commissioners agree in writing to a shorter notice period, and prior to the opening of the meeting for unscheduled meetings.</p>	<p>5.1 Setiap panggilan rapat akan disampaikan sebelum rapat sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk rapat terjadwal atau apabila seluruh Dewan Komisaris menyampaikan persetujuannya secara tertulis untuk jangka waktu panggilan yang lebih singkat, dan sebelum pembukaan rapat untuk rapat yang tidak terjadwal.</p>
<p>5.2 Any Commissioner shall be entitled to propose an item for discussion with a related resolution to be proposed at the meeting within 5 (five) business days after the notice.</p>	<p>5.2 Setiap Dewan Komisaris berhak mengusulkan hal untuk dibicarakan di dalam rapat dalam waktu lima (5) hari kerja setelah panggilan.</p>
<p>5.3 At least 5 (five) business days before a Board of Commissioners meeting, a final notice of meeting and reasonably detailed agenda of the matters to be discussed and any material relevant to the consideration of the agenda items matters shall be provided to the Board of Commissioners.</p>	<p>5.3 Rincian agenda yang wajar atas hal yang akan dibicarakan dan bahan-bahan terkait untuk mempertimbangkan agenda tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya lima (5) hari kerja sebelum rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>5.4 Each member of the Board of Commissioners shall, at any meeting of the Board of Commissioners, be entitled to raise any matter for discussion and consideration by the Board of Commissioners, regardless of whether or not such matter was on the originally scheduled agenda, however if such matter is a decision making agenda item,</p>	<p>5.4 Setiap anggota Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris, berhak untuk mengajukan usul untuk dibicarakan dan dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris, tanpa memperhatikan apakah usul tersebut telah tercantum dalam agenda yang telah diagendakan atau belum, namun apabila hal tersebut</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>such matter shall only be discussed if the meeting is attended by all members of the Board of Commissioners and such matter shall be approved by all members of the Board of Commissioners.</p>	<p>merupakan mata acara pengambilan keputusan, maka hal tersebut hanya boleh dibicarakan jika rapat dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dan hal tersebut harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</p>
<p>6. Quorum. A meeting of the Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if (i) at least 1 (one) member of the Board of Commissioners from each of the eligible shareholders with nomination rights and (ii) more than 1/2 (one half) of the total number of the members of the Board of Commissioners holding office are present or represented by proxy at such meeting. If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting of the Board of Commissioners or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting of the Board of Commissioners, the Commissioners present shall adjourn the Board of Commissioners meeting to a specified place and time not less than 5 (five) business days after the original date and the quorum for any such adjourned Board of Commissioners meeting shall be more than 1/2 (one half) of the total number of members of the Board of Commissioners. Notice of the adjourned Board of Commissioners meeting shall be given to all of the Commissioners at least 5 (five) business days prior to the date of the adjourned meeting.</p>	<p>6. Kuorum. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dari masing-masing pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan dan (ii) lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Dewan Komisaris, para Dewan Komisaris yang hadir harus memindahkan jadwal rapat Dewan Komisaris ke waktu dan tempat yang ditentukan yang tidak lebih lama dari 5 (hari) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Panggilan untuk rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut.</p>
<p>7. Attendance. Each member of the Board of Commissioners shall use their best endeavors to attend a meeting and such attendance shall be disclosed in the annual report.</p>	<p>7. Kehadiran. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan menggunakan usaha terbaiknya untuk menghadiri rapat dan kehadiran tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>8. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney for the purposes of attending and voting at a Board of Commissioners meeting.</p>	<p>8. Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dengan surat kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>9. Resolutions. As a collegial board, the Board of Commissioners shall make decisions based on mutual consensus. In case the Board of Commissioners meeting fails to reach mutual consensus, the decision shall be taken by simple majority of the votes of the members of the Board of Commissioners present and voting at a quorate Board of Commissioners meeting. Each member of the Board of Commissioners shall have 1 (one) vote, and the President Commissioner shall have a casting vote and the Vice President Commissioner shall not have a casting vote in a Board of Commissioners meeting. The Board of Commissioners may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals to be voted on and all members of the Board of Commissioners have given their written approval thereof and signed the approvals concerned.</p>	<p>9. Keputusan. Sebagai badan kolegial, Dewan Komisaris mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan para anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat yang memenuhi kuorum. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dan Presiden Komisaris memiliki suara yang menentukan sedangkan Wakil Presiden Direktur tidak memiliki suara yang menentukan dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani.</p>
<p>10. Meeting through Remote Means. Any meeting of the Board of Commissioners may be convened by way of teleconference, video-conference or similar communication equipment, as may be permitted by applicable laws and regulations, that enable all participants to hear, or view and hear each other and to participate in the meeting. Participation by a member of the Board of Commissioners in a Board of Commissioners meeting in such manner shall be deemed to constitute</p>	<p>10. Rapat Jarak Jauh. Setiap Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris melalui cara tersebut</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>presence in person of such member of the Board of Commissioners at such meeting, including for purposes of a quorum and voting.</p>	<p>dianggap kehadiran secara fisik dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam rapat tersebut, termasuk untuk kuorum dan pengambilan suara.</p>
<p>11. Minutes. The Corporate Secretary (who may be assisted by the secretary to the Board of Commissioners) shall keep minutes during the meeting and promptly after the meeting circulate such minutes for review and approval by the Board of Commissioners at its next meeting. All minutes of the Board of Commissioners' meeting shall be signed by all Commissioners present and provided to all members of Board of Commissioners and all minutes of the Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meeting shall be signed by all Directors and Commissioners present and provided to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and kept in the Company's minute book at the Company's corporate office.</p>	<p>11. Minuta. Sekretaris Perusahaan (yang dapat dibantu oleh sekretaris Dewan Komisaris) akan membuat minuta selama rapat dan segera setelah rapat mengedarkan minuta tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris berikutnya. Seluruh minuta rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh minuta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangani oleh seluruh Direktur dan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta disimpan di buku minuta Perseroan pada kantor korporasi Perseroan.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER VI</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p>
<p style="text-align: center;">REPORTING</p>	<p style="text-align: center;">PELAPORAN</p>
<p>The Board of Commissioners shall report its advisory and supervisory activities for every financial year and disclose the report in the annual report to be proposed to GMS for approval and ratification.</p>	<p>Dewan Komisaris melaporkan kegiatannya dan kinerja Perseroan untuk setiap tahun buku dan mengungkapkan laporan tersebut di laporan tahunan untuk diusulkan kepada RUPS agar disetujui dan diratifikasi.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER VII</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII</p>
<p style="text-align: center;">PERFORMANCE EVALUATION</p>	<p style="text-align: center;">PENILAIAN KINERJA</p>
<p>In addition to the evaluation of the performance of the Company as now required in the annual report, the Board of Commissioners, on at least an annual basis, should also evaluate the performance of the committees reporting to the Board of Commissioners and, of course the Board of Commissioners' performance either by self-assessment, through a sub-committee on corporate governance or by a third party.</p>	<p>Sebagai tambahan dari penilaian kinerja Perseroan yang saat ini dipersyaratkan di dalam laporan tahunan, Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya setiap tahun, juga harus menilai kinerja komite-komite yang melapor kepada Dewan Komisaris dan, tentunya kinerja Dewan Komisaris baik melalui penilaian mandiri, melalui sub-komite tata kelola perusahaan atau oleh pihak ketiga.</p>
<p>The Board of Commissioners shall receive the result of the self assessment of key</p>	<p>Dewan Komisaris harus mendapatkan penilaian sendiri terhadap indikator kinerja</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

performance indicator and the periodic assessment of Board of Directors based on their competency standards in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy.	utama dan penilaian berkala terhadap Direksi berdasarkan standar kompetensi mereka sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
CHAPTER VIII	BAB VIII
OTHER PRACTICES	PRAKTIK-PRAKTIK LAIN
1. <i>Holding and Trading of Shares.</i>	1. <i>Kepemilikan dan Perdagangan Saham.</i>
1.1 Upon becoming a member of the Board of Commissioners and on an annual basis thereafter, each member of the Board of Commissioners shall declare and report to the Company's Shareholder Registrar all shares (in the Company or any other company) owned by such member, their spouse and their children. In the event of any subsequent change to any such shareholdings, the applicable member of the Board of Commissioners shall promptly notify the Company's Shareholder Registrar of such change. Direct ownership and/or change of ownership by the Commissioner must be made public and reported to the OJK and the Indonesia Stock Exchange in accordance with the applicable laws.	1.1 Setelah menjadi anggota Dewan Komisaris dan setiap tahun setelah pengangkatan tersebut, masing-masing anggota Dewan Komisaris mengungkapkan dan melaporkan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan seluruh saham (pada Perseroan atau perusahaan lain) yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut, pasangannya dan anak-anaknya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Petugas Pencatat Perseroan mengenai perubahan tersebut. Kepemilikan langsung atau perubahan kepemilikan oleh Komisaris harus diumumkan ke masyarakat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.2 Each member of the Board of Commissioners shall refrain from trading the Company's shares during: ¹¹	1.2 Masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memperdagangkan saham Perseroan selama:
(i) the period of 25 (twenty-five) days prior	(i) jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari

¹¹ In accordance with the Securities Trading Policy of the Company. / Sesuai dengan Kebijakan Perdagangan Efek Perseroan.

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

	<p>to the disclosure or publication of the quarterly or annual financial statements to 2 (two) days after the disclosure or publication of the financial statements of such quarter or financial year-end, as applicable;</p>	<p>sebelum keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan kuartal atau tahunan sampai dengan 2 (dua) hari setelah keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan kuartal atau akhir tahun tersebut, mana yang sesuai;</p>
<p>(ii) the period between and including the recommendation of the Board of Directors (or the Board of Commissioners, as the case may be) and any subsequent decision of the Company's shareholders, (i) to modify the Company's share capital through share issuance, stock splits or otherwise, (ii) to approve a share acquisition or divestment program by the Company itself; or (iii) to approve dividends or interest on the Company's shares; and</p>	<p>(ii) jangka waktu antara dan termasuk rekomendasi Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku) dengan setiap keputusan pemegang saham Perseroan selanjutnya, (i) untuk mengubah modal Perseroan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau melalui cara lain, (ii) untuk menyetujui pengambilalihan saham atau program divestasi oleh Perseroan sendiri; atau (iii) untuk menyetujui dividen atau bunga atas saham Perseroan; dan</p>	<p>(ii) jangka waktu antara dan termasuk rekomendasi Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku) dengan setiap keputusan pemegang saham Perseroan selanjutnya, (i) untuk mengubah modal Perseroan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau melalui cara lain, (ii) untuk menyetujui pengambilalihan saham atau program divestasi oleh Perseroan sendiri; atau (iii) untuk menyetujui dividen atau bunga atas saham Perseroan; dan</p>
<p>(iii) any other period designated by the Company's Board of Commissioners, as requested by the Board of Directors.</p>	<p>(iii) jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, atas permintaan Direksi.</p>	<p>(iii) jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, atas permintaan Direksi.</p>
<p>2. Conflict of Interest.</p>	<p>2. Benturan Kepentingan.</p>	<p>2. Benturan Kepentingan.</p>
<p>2.1 Each member of the Board of Commissioners shall faithfully observe all obligations imposed upon themselves by the Company's Articles of Association and policies (in particular, the Code of Ethics</p>	<p>2.1 Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan</p>	<p>2.1 Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>and Conduct), and applicable laws and regulations regarding any conflict of interest.</p> <p>If any member of the Board of Commissioners has an interest (financial or commercial, direct or indirect including without limitation to, in the case of a member of the Board of Commissioners, due to that member of the Board of Commissioners being nominated by an eligible shareholder with nomination rights) in any matter which requires the Board of Commissioners' approval, or if such matter is to be the subject of discussion at any meeting of the Board of Commissioners, such member of the Board of Commissioners:</p>	<p>(khususnya, Kode Etik dan Perilaku), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan. Jika ada anggota Dewan Komisaris yang mempunyai kepentingan (keuangan atau komersial, langsung atau tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada, dalam hal anggota Dewan Komisaris, karena anggota Dewan Komisaris tersebut dinominasikan oleh pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan dalam hal apa pun yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, atau jika hal tersebut akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris tersebut:</p>
<p>a. shall declare that interest by giving written notice (or verbal notice if the conflict only comes to light at the relevant meeting of the Board of Commissioners) to the other members of the Board of Commissioners;</p>	<p>a. akan menyatakan kepentingan tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis (atau pemberitahuan lisan jika konflik baru terungkap pada rapat Dewan Komisaris terkait kepada anggota Dewan Komisaris lainnya;</p>
<p>b. shall be entitled to obtain advice or information received by the other members of the Board of Commissioners for such matter and, subject to paragraph 2.1.c of this Chapter below, attend meetings of the Board of Commissioners where the agenda includes such matters in which the relevant member of</p>	<p>b. berhak memperoleh nasihat atau informasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai hal tersebut dan, sesuai dengan ayat 2.1.c di bawah dari Bab ini, menghadiri rapat Dewan Komisaris jika agendanya mencakup hal-hal mana yang mana anggota Dewan Komisaris terkait</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

		<p>mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung; dan</p>
<p>c. must abstain from voting on any such matters in which the relevant member of the Board of Commissioners has such direct or indirect interest and abstain from attending such parts of a meeting of the Board of Commissioners where the vote on such matter in which it or the relevant member of the Board of Commissioners has such direct or indirect interest is tabled or made.</p>		<p>c. tidak akan memberikan suara dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang mana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dan tidak menghadiri bagian-bagian rapat Dewan Komisaris di mana pemungutan suara mengenai hal tersebut di mana ia atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung diajukan atau dibuat.</p>
<p>2.2 For the avoidance of doubt, if the Board of Commissioners intends to consider the passing of any resolution relating to the Company entering into, terminating, amending or exercising any rights pursuant to an agreement between the Company and a shareholder of the Company (or any affiliate of such shareholder), each member of the Board of Commissioners who was nominated by that shareholder shall be deemed to have a conflict of interest with regard to that resolution.</p>		<p>2.2 Untuk menghindari keraguan, apabila Dewan Komisaris bermaksud untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan sehubungan dengan Perseroan membuat, mengakhiri, mengubah atau melaksanakan setiap hak berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan (atau afiliasi pemegang saham tersebut), setiap anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh pemegang saham tersebut akan dianggap memiliki benturan kepentingan dengan keputusan tersebut.</p>
<p>2.3 Notwithstanding anything in this Charter, paragraph 2 of this Chapter shall not apply to</p>		<p>2.3 Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Piagam ini, ayat 2 dari Bab ini ini tidak berlaku</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>any rights issue or issuance of any new equity shares by the Company in accordance with the applicable laws and regulations or agreements.</p>	<p>untuk setiap penerbitan saham baru atau penerbitan saham baru oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2.4 Each member of the Board of Commissioners shall complete and sign a conflict of interest declaration form at the beginning of every financial year, which form will be recorded and maintained by the Corporate Secretary.</p>	<p>2.4 Masing-masing anggota Dewan Komisaris melengkapi dan menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan di awal setiap tahun buku, surat pernyataan mana akan disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perusahaan.</p>
<p>3. <i>Involvement in Criminal Offence.</i> In the event a member of the Board of Commissioners, based on a final and binding decision of a court of competent jurisdiction, has acted in breach of the prevailing laws and regulations, has committed a serious criminal offence (including a financial crime) or has committed a material breach of any obligation entrusted to them to manage the Company under the prevailing laws and regulations, then the relevant member of the Board of Commissioners must immediately resign from their position in accordance with the Articles of Association.¹² Financial crime shall include but not be limited to the manipulation of financial statements/information and the Money Laundering¹³ crime.</p>	<p>3. <i>Keterlibatan dalam Tindak Pidana.</i> Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang final dan mengikat pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius (termasuk kejahatan keuangan) atau telah melakukan pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar. Kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi laporan/informasi keuangan dan tindak pidana pencucian uang.</p>
<p>4. <i>Disclosure of Information.</i> All interactions with the media and members of the general public shall be made in accordance with the Company's disclosure and related policies. The members of the Board of Commissioners shall preserve the confidentiality of the Company's intellectual property and other</p>	<p>4. <i>Keterbukaan Informasi.</i> Semua interaksi dengan media dan anggota masyarakat umum harus dilakukan sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan dan kebijakan terkait. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual Perseroan dan informasi rahasia lainnya termasuk, namun</p>

¹² This paragraph 3 of Chapter VIII is in compliance with the OJK Rule 21 and OJK Circular Letter 32. / *Ayat 3 Bab VIII ini memenuhi POJK 21 dan Surat Edaran 32.*

¹³ Money Laundering means any acts which fulfill the element of crime in accordance with Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. / *Pencucian Uang berarti segala tindakan yang memenuhi elemen tindak pidana sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.*

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>confidential information including, but not limited to, the Company's plans, projections, projects or other sensitive matters in accordance with the Company's disclosure and related policies.</p>	<p>tidak terbatas pada, rencana, proyeksi, proyek, atau hal-hal sensitif lainnya sesuai dengan kebijakan keterbukaan Perseroan dan kebijakan terkait.</p>
<p>5. Relationship with Significant Shareholder. In accordance with agreements entered into with the Company's significant shareholders, Vale Canada Limited ("Vale Canada"), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), ("MIND ID"), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") (any of Vale Canada, MIND ID or SMM is a "Significant Shareholder"), from time to time and approved in accordance with applicable laws and regulations, a Significant Shareholder may provide certain services (including, but not limited to, managerial and technical services) to the Company. The purpose of this arrangement is for the Significant Shareholder to provide support to the Board of Commissioners in its supervisory and oversight functions and to ensure that the Company can set itself up as an independent company. Notwithstanding any support provided by the Significant Shareholder, each member of the Board of Commissioners shall take an independent assessment of an issue in accordance with the corporate governance of the Company, this Charter, the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations.</p>	<p>5. Hubungan dengan Pemegang Saham Signifikan. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham signifikan Perseroan, Vale Canada Limited ("Vale Canada"), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), ("MIND ID"), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") (salah satu dari Vale Canada, MIND ID atau SMM sebagai "Pemegang Saham Signifikan"), dari waktu ke waktu dan dengan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham Signifikan dapat memberikan jasa tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, jasa manajerial dan teknis) kepada Perseroan. Tujuan dari hal ini adalah untuk Pemegang Saham Signifikan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam fungsi penasehat dan pengawasannya dan memastikan bahwa Perseroan dapat menjadikan dirinya sebagai perusahaan yang independen. Terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham Signifikan, masing-masing anggota Dewan Komisaris akan melakukan penilaian independen atas suatu hal sehubungan dengan tata kelola Perseroan, Piagam ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>6. Commissioner Education and Training. Each member of the Board of Commissioners shall upon becoming a Commissioner (and from time to time thereafter) including fulfilling the GNRC's recommendation in respect of such member of the Board of Commissioners (as the case may be), participate in educational opportunities made available to the</p>	<p>6. Pendidikan dan Pelatihan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris setelah menjadi Komisaris (dan dari waktu ke waktu sesudahnya) termasuk memenuhi rekomendasi GNRC sehubungan dengan anggota Dewan Komisaris tersebut (sesuai dengan kondisi yang ada), berpartisipasi dalam kesempatan pendidikan yang</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

<p>Board of Commissioners to develop and improve their skills and techniques and general knowledge of the Company and the mining industry.</p>	<p>disediakan bagi Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, teknik, dan pengetahuan umum tentang Perseroan dan industri pertambangan.</p>
<p>7. <i>Fiduciary duty of Commissioners.</i> Each member of the Board of Commissioners owes a duty of good faith and loyalty to the Company and shall govern their behavior accordingly, including in compliance with the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>7. <i>Layanan Profesional atau Usaha yang Diberikan oleh Komisaris.</i> Masing- masing anggota Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan memiliki loyalitas kepada Perseroan dan akan berperilaku yang sesuai dengan hal tersebut, termasuk dalam memenuhi Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi..</p>
<p>CHAPTER IX</p>	<p>BAB IX</p>
<p>MISCELLANEOUS</p>	<p>LAIN-LAIN</p>
<p>1. This Charter shall take effect as of the date stated in the signatory page below (the "Effective Date") and shall be reviewed from time to time to comply with the prevailing laws and regulations.</p>	<p>1. Piagam ini berlaku mulai tanggal disetujui sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("Tanggal Berlaku") dan akan dikaji dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Any amendments to this Charter must be approved by the Board of Commissioners.</p>	<p>2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>3. In the event of any conflict between this Charter and the Company's Articles of Associations or the prevailing laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the prevailing laws and regulations (as the case may be) shall prevail.</p>	<p>3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.</p>
<p>4. By signing the below, each member of the Board of Commissioners is considered to accept and agree to the contents of this Charter and undertakes to the Company to comply with the provisions hereof. Any member of the Board of Commissioners elected or appointed after the Effective Date hereof shall, upon their election or appointment, be automatically deemed to have accepted and agreed to the contents</p>	<p>4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota dewan Komisaris dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Direksi yang terpilih atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan</p>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

of this Charter and to have undertaken to the Company to comply with the provisions hereof.	menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.
<i>[the remainder of this page is intentionally left blank]</i>	<i>[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]</i>

**Agreed Form /
Format Yang Disetujui**

IN WITNESS WHEREOF, this Charter of the Board of Commissioners was approved by the Board of Commissioners of the Company on 27 June 2024 and has been executed effective on 28 June 2024 by each member of the Board of Commissioners.

DEMIKIANLAH, Piagam Dewan Komisaris ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 27 Juni 2024 dan ditandatangani serta efektif pada tanggal 28 Juni 2024 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.



Muhammad Rachmat Kaimuddin
President Commissioner / *Presiden*
Komisaris




Emily Marie Olson
Vice President Commissioner / *Wakil*
Presiden Komisaris



M. Jasman Panjaitan
Commissioner / *Komisaris*



Edi Permadi
Commissioner / *Komisaris*



Fabio De Souza Queiroz Ferraz
Commissioner / *Komisaris*



Kristina Janet Litzinger
Commissioner / *Komisaris*



Yusuke Niwa
Commissioner / *Komisaris*



Rudiantara
Independent Commissioner / *Komisaris*
Independen



Raden Sukhyar
Independent Commissioner / *Komisaris*
Independen



Marita Alisjahbana
Independent Commissioner / *Komisaris*
Independen